

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), yang mana hal tersebut menjadi landasan dalam negara mengelola dan menjalankan pemerintahan bagi aparatur negara, tujuannya untuk mewujudkan negara yang makmur dan demi kemajuan bangsa. UUD 1945 merupakan dasar dari seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah, yang mana sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) yang mengatur bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pertanahan Tahun 1960 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) sebagai landasan di bidang pertanahan di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan di dalamnya bahwa Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) yang dapat dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di bidang pertanahan. Tugas BPN yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu Lembaga pemerintah non departemen yang bidang tugasnya mengenai bidang pertanahan. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh BPN, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan merupakan unit kerja BPN di wilayah Kabupaten atau kota, yang mana melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah yang mengatur pertanahan di Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara negara. Sebagai negara hukum hal yang paling mendasar bagi penyelenggara pemerintahan adalah asas legalitas, artinya setiap tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan bukan berarti dapat dinafikan begitu saja dengan bermacam alasan tindakan penyelenggara negara boleh melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Dengan kata lain setiap tindakan penyelenggara negara atau pemerintah harus mempunyai dasar legitimasi, atau kewenangan yang diberikan undang-undang. Dengan demikian substansi atau inti dari asas legalitas

menurut P. Nicolai adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹

Kewenangan merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang undang kepada subyek hukum publik. Sedang menurut Bagir Manan wewenang dalam pengertian hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Karena menurut Bagir Manan kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat saja, masih menurutnya dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan di dasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan hukum dalam pemberian dan penetapan hak-hak atas tanah jelas adalah merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (menurut peraturan perundang undangan pengemban wewenang tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan , sedangkan kantor pertanahan adalah unit kerja (Instansi vertikal) Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota, yang salah satu

¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers, 2011. hlm. 98.

² *Ibid.*, hlm.101

tugasnya melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Kewenangan Kantor Pertanahan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Kegiatan pendaftaran tanah sangat perlu dilakukan yang mana untuk memperoleh kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat yang terkait dengan tanah. Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, serta perlindungan kepada pemilik tanah tersebut, yang mana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA).

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah"

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 tentang Pendaftaran Tanah, Tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dapat mengaddakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
3. Untuk terlaksananya tertib administrasi pertanahan

Ketentuan tersebut mengarahkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang hak atas tanah dapat mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan surat tanda

bukti hak atas tanah yang sah.³

Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.⁴ Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

" Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya "

Tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memfasilitasi administrasi pertanahan yang tertib dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah dan properti terkait. jaminan yang diharapkan dalam pendaftaran tanah ini, agar mendapatkan kepastian hukum atas status hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak, yang menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Salah satu program untuk pendaftaran tanah yang pernah diprogramkan oleh pemerintah yaitu program Proyek Operasi Nasional Agraria atau dikenal dengan singkatan PRONA. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, PRONA adalah rangkaian kegiatan

³ Bachtiar Effendy, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Pelaksanaannya*, Bandung Alumni, hlm. 15.

⁴ Maria S. W. Sumardjono, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen, Jakarta, hlm. 16.

pensertifikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian - bagiannya.

Pensertifikatan tanah secara masal ini merupakan program terbaru dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan suatu target dalam Pendaftaran tanah, yang mana dilakukan melalui Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap adalah program yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dengan cara yang lebih mudah dipahami, biaya ringan, serta upaya pemerintah untuk mempercepat jumlah pensertifikatan tanah di Indonesia.

Sertifikat adalah surat keterangan tertulis atau tercetak dari pejabat yang berwenang yang digunakan sebagai alat bukti, sedangkan sertifikat tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kepastian hukum mengenai sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menganut sistem publikasi yaitu sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Sehingga, hal-hal yang tercantum di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar.⁵

Tanah merupakan penunjang kemakmuran dan kesejahteraan, karena

⁵ Dian Aries Mujibur Rahman, 2018, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah (PTSL)" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 4 No. 01, Mei 2018, hlm. 8

tanah mempunyai peran yang sangat mumpuni di berbagai sektor, yang mana hampir semua keperluan manusia berasal dari tanah. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah tersebut. Salah satunya di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar.

Supayang merupakan salah satu nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dengan mayoritas etnis Minangkabau yang mana kehidupan masyarakat nagari Supayang masih kental dengan budaya adat Minangkabau, salah satunya yaitu tentang tanah ulayat kaum, keberadaan tanah ulayat kaum masih banyak dijumpai di nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar. Namun dari sekian banyak tanah ulayat dari wawancara saya dengan wali nagari masih banyak tanah ulayat kaum yang belum terdaftar. Sehingga dalam pelaksanaan program PTSL untuk tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum mengalami hambatan dan berbagai macam persoalan.

Dalam pelaksanaan program PTSL tanah ulayat termasuk salah satu dari objek dari PTSL, yang mana objek pendaftaran tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, terbagi atas 4 jenis yaitu:

- a. Tanah Ulayat Nagari;
- b. Tanah Ulayat Suku;
- c. Tanah Ulayat Kaum;
- d. Tanah Ulayat Rajo.

Salah satu pembagian dari Tanah Ulayat adalah tanah ulayat kaum, tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa:

“Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak milik

semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.”

Tanah ulayat kaum merupakan harta yang tidak bisa dibagi-bagi kepemilikannya, kecuali dengan persetujuan para anggota warisnya. Penyerahan pengelolaan beberapa bidang tanah kepada keluarga-keluarga yang sesuku (paruik dan jurai) dilakukan melalui mekanisme pemberian ganggam bauntuak atau yang sejenisnya. Penguasaan bidang tanah ganggam bauntuak ini berlangsung secara turun temurun sehingga muncul kecenderungan sertifikasi bidang-bidang tanah di dalam ‘harta pusaka tinggi’.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Hak Ulayat atas tanah atau bisa juga disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu”

Pendaftaran Tanah melalui PTSL memiliki perbedaan yang signifikan dengan pendaftaran tanah hak milik biasa yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pembuktian haknya biasanya melalui bukti-bukti kepemilikan seperti akta jual beli, warisan atau hibah, sedangkan pendaftaran tanah ulayat kaum memiliki kekhususan karena hak ulayat diakui sebagai hak komunal yang mana memerlukan alas hak. Alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara Bersama-

sama bukan perorangan, pengakuannya di dasarkan dengan ranji, bukti-bukti sejarah tanah secara turun-temurun.

Selanjutnya pengaturan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat diperkuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Berdasarkan Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No. 500/88/BPN/-2007, dan Surat Edaran Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat Nomor DA 6980/III2F/1983 tanggal 26 Agustus 1983 perihal Tertib Prosedur Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat.

Dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat kaum merupakan tanah milik komunal atau milik bersama yang merupakan suatu *pusako tinggi* yang tidak dapat dibagi-bagi atau dialihkan kepada pihak lain sehingga menjadi suatu hambatan atau permasalahan apabila didaftarkan siapa yang akan menjadi subjek dalam hak atas tanah tersebut. jika dilihat dari permasalahan diatas apabila Tanah Ulayat Kaum tidak didaftarkan, maka akan timbul konflik sosial, dan pelaksanaan program pembangunan melalui pendaftaran Tanah.

Upaya pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum berguna untuk menjaga hak kolektif suatu masyarakat hukum adat atas tanah yang menjadi wilayah penghidupan secara turun temurun, untuk memberikan kepastian hukum, menjaga hak masyarakat hak adat, serta mencegah konflik atas tanah dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang mana membutuhkan kolaborasi antara masyarakat , pemerintah daerah dan BPN untuk mencapai itu semua.

Tetapi pada kenyataannya di Nagari Supayang masih banyak tanah ulayat yang belum di daftarkan, baik itu secara yuridis maupun dari masyarakatnya, terhambatnya proses pembangunan serta terselenggaranya program PTSL secara maksimal.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI NAGARI SUPAYANG KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Nagari Supayang kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Nagari Supayang kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum khususnya hukum agraria, dalam hal ini menyangkut pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah terkait pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.⁶

⁶ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan terdapatnya masalah dalam pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program PTSL.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Hukum Agraria, khususnya mengenai pendaftaran tanah melalui program PTSL terhadap tanah ulayat kaum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dan, perwakilan Kerapatan Adat Nagari, Walinagari Nagari Supayang dan

perwakilan masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat kaum di Nagari Supayang kabupaten tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka angka tetapi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat dari penulis.

